

### **BAB III**

## **MASALAH-MASALAH DI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT MASYARAKAT DI DESA BIKU SARANA**

### **A. Masalah-Masalah Perkebunan Sawit Di Desa Biku Sarana**

Perkebunan sawit mulai masuk Ke Desa biku sarana Kecamatan Jelai Hulu Kabupaten Ketapang pada tahun 2008 di desa biku sarana terdapat 2 perusahaan perkebunan kelapa sawit yaitu PT Umekah Sari Pratama (USP) dan PT Sinar Mas. Adapun beberapa kendala yang di hadapi pihak perusahaan untuk masuk yaitu sebagai berikut:

#### 1) Hutan Gundul

Tidak terimanya masyarakat tertentu dengan alasan hutan gundul Seperti yang kita ketahui hutan gundul akan menyebabkan suatu area atau tempat menjadi terasa gersang dan panas akibat penebangan hutan. maka dari itu sebagian masyarakat sangat menolak masuknya perkebunan kelapa sawit, pada masa ini banyak sekali masyarakat menentang masuknya perkebunan kelapa sawit bahkan sampa ada perdebatan di antara masyarakat itu sendiri, terkadang tidak luput juga perdebatan atau adu mulut di antara setiap masyarakat , namun ini tidak berjalan lama setelah pihak perusahaan mulai menawarkan uang yang besar jumlah untuk pembelian tanah sehingga masyarakat dengan senang hati menjual semua tanah bahkan hampir tidak tersisa keperusahaan di mana hanya orang-orang tertentu saja yang tidak menghabiskan tanah untuk di jual ke perusahaan nah kemudian setelah tanah di jual masyarakat bingung dengan mata pencarian mereka sendiri sehingga pada saat bukannya lahan di Desa Biku Sarana hampir semua masyarakat menjadi buruh harian di perusahaan itu sendiri .

karena dulu saat mendengar isu tentang masuknya perkebunan kelapa sawit beberapa warga termasuk Lihit selaku

tokoh keagamaan di Desa Biku Sarana yang tidak setuju di karena kan akan banyak hutan yang akan di gusur dan pencemaran limbah pabrik seperti yang kita ketahui banyak daerah yang akan tercemar seperti air jelai yang sehari-hari di gunakan masyarakat untuk berbagai macam keperluan dan kegiatan mencari ikan dan sekarang sudah terbukti air limbah dan bau limbah pabrik perkebunan kelapa sawit telah mencemari aliran sungai dan mengalir ke air jelai. (*wawancara, Lihit 16 februari 2020* ).

Dalam konteks hutan gundul ini cara penanganan dari pihak masyarakat yaitu dengan tidak menjual hutan yang merupakan perkebunan buah dan penanganan dari pihak perusahaan dengan menyediakan hutan yang tidak di gusur untuk bertahan hidupnya hewan hewan lokal. Untuk penangan limbah pada tahun 2010 masyarakat desa Biku Sarana Dan Semantun Jaya bergabung untuk mengusulkan tentang pipa pembuangan air limbah agar tidak di arah kan keair sungai atau air besar masyarakat sehingga tercapai sebuah keputusan bersama dengan pihak perusahaan limbah pembuangan akan di arah kan ke bagian hilir dan tidak akan mencemari air masyarakat, dan juga akan di bangun waduk besar untu menampung air limbah pabrik sawit.

2) Penggusuran makam tertua di Desa Biku Sarana Kecamatan Jelai Hulu Kabupaten Ketapang.

Penggusuran makam ini terjadi akibat pada saat pembukaan lahan di karena kan pada pembukaan lahan daerah tersebut merupakan hutan belantara yang hanya terdapat pohon-pohon besar sehingga dengan tidak sengaja pekerja perusahaan menggusur sebuah makam awal nya pihak perusahaan tidak mengetahui adanya makam tersebut di karena kan pada saat penggusuran terlihat tulang belulang manusia dan ada sebuah tempayan yang telah pecah akibat alat berat dari situ lah pihak

perusahaan mendatangkan ahli forensik dari kabupaten dan benar ada nya dari hasil pemeriksaan itu adalah tulang belulang manusia .

Dengan ada nya kesalahan pihak ini perusahaan mengambil tindakan untuk mencari pihak keluarga dari makam tersebut , namun setelah beberapa lama tidak di temukan pihak keluarga dari makam tersebut di karena kan usia makam tersebut sudah hampir ratusan tahun,di karena kan tidak ada yang mengetahui makam tersebut maka di lakukanlah upacara adat pemindahhan makam namum dari pihak perusahhan membiarkan makam tersebut tetap di tempat itu dan kebijakan dari perusahan akan di rawat dan tanam kembali pohon-pohon di sekitar makam, dengan hasil konsultasi denga tetua adat dan masyarakat akhirnya makam hanya akan di lakuakan adat sesuai adat orang dayak jelai dan tidak akan di pindah.

*(wawancara, Uti Sujana, 18 february 2020)*

### 3) Kelapa sawit membutuhkan penyerapan air yang banyak

Terdapat informasi ilmiah dan mengetahui pohon kelapa sawit membutuhkan tujuh liter air per hari yang membuatnya sangat rakus air. Tanaman kelapa sawit juga memerlukan penggunaan obat dan pupuk yang cukup tinggi. Tindakan itu berpotensi merusak dan mengganggu tanaman pohon lain di sekitarnya dan tanah akan cepat rusak dan sulit ditanam kembali berikutnya dengan jenis pohon lain. Selain itu menghilangkan sakralitas terhadap hutan dan kearifan lokal Hutan adalah areal yang dianggap sakral oleh masyarakat karena menjadi rumah dan tempat untuk bernaung serta mencari rezeki. Hutan dipandang sebagai “pemberi kehidupan” dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup yang juga terkait dalam aspek religius, ekonomis dan ekologis. Agar kehidupan terus berjalan dengan baik dan normal hutan selalu dianggap memiliki nilai-nilai sakral yang harus dipertahankan. Budaya dan adat istiadat warga masyarakat selalu

berkaitan dengan hutan. Simbol dan ritual selalu terhubung dengan hutan dan isinya. Dalam relasi dengan hutan itulah masyarakat dapat membangun kearifan hidupnya. Masuknya perkebunan kelapa sawit pasti berkorelasi terhadap hilangnya hutan dan dapat mengancam pudarnya pemahaman yang sakral terhadap hutan dan redupnya kearifan lokal yang selama ini dimiliki masyarakat berganti pada world view bersifat egoistis-ekonomis semata.(wawancara alm karun 12 february 2020)

1. Menguntungkan masyarakat pendatang dan memiskinkan warga lokal

Pada tahun 1980-an daerah Kecamatan Parindu dimasuki perkebunan kelapa sawit melalui PTPN XIII sebagai program pemerintah, awalnya hidup ekonomi masyarakat memang terjamin ditinjau dari peningkatan hidup yang layak, namun kemudian makin hari justru terlihat yang sukses adalah orang pendatang saja. Masyarakat adat lokal justru dijumpai tetap menjadi miskin.<sup>25</sup> Lahan tanah yang dulu luas ketika dijual dan diberikan kepada perusahaan malah menjadi habis. Mereka bukan lagi menjadi pemilik lahan justru sebagai pekerja di tanah yang dulu adalah milik mereka sendiri. Disadari bahwa pembukaan areal perkebunan membutuhkan lowongan pekerjaan yang cukup banyak dan terbuka bagi kalangan masyarakat. Masyarakat lokal umumnya dipekerjakan sebagai buruh harian lepas (BHL), sedangkan jabatan strategis dan pemimpinya adalah orang pendatang yang memiliki basic pendidikan memadai dan kompeten dalam bidang perkebunan. Ketimpangan semacam ini yang menjadi pertimbangan kritis masyarakat. Masyarakat desa Biku Sarana Belajar dari pengalaman warga dayak di kecamatan Parindu.

#### 4) Hukum adat masyarakat atas pelanggaran

Hukum adat yang berlaku sesuai dengan prinsip "tanggul balik haragaq asing" Yang mengandung pengertian bahwa keputusan mengenai suatu perkara termasuk yang menyangkut denda adat di tentukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang menyangkut aspek aspek yang memepengaruhi terjadi nya perkara tersebut. Meskipun telah memiliki jenis-jenis sanksi yang di tentukan berdasarkan adat istiadat turun temurun namun pelaksanaan nya tergantung dari unsur-unsur spesifik masing-masing perkara sehingga tidak ada sanksi adat yang berlaku mutlak. Keberadaan hukum yang tidak tertulis sebagai bagian dari kebudayaan dayak yang khas tidak boleh di paksakan agar sama dan serupa dengan hukum negara. Penafsiran terhadap setiap kota yang berlaku dalam hukum adat harus di serahkan sepenuhnya kepada komunitas yang bersangkutan sebagai pemilik hukum adat tersebut serta sebagai pihak yang paling memahami latar belakang setiap hukum yang di terapkan. Pihak manapun termasuk pemerintah dan aparat penegak hukum tidak berhak menafsirkan hukum adat atas perspsinya sendiri.

Denda adat yang berlaku terdiri dari dua jenis yakni yang di bayarkan kepada pihak korban (dusaq) serta yang di bayarkan kepada pihak pengurus adat ( ganggalang). Dusaq adalah denda adat yang di bayar oleh pihak yang bersalah ke pihak korban,Ganggalang adalah denda adat yang di bayarkan oleh pihak yang perkara kepada kepala adat (damung) dan pengurus perkara (suruhan). Jenis jeins hukum adat beserta denda nya :

Sebuah tempayan Denda adat berupa sebuah tempayan atau dua piring dikenakan pada kasus seperti menebang atau atau merusak pohon buah asam orang lain yang telah produktif ganggalang turun nya adalah sebuah piring sedangkan ganggalang buat naiknya adalah sebuah mangkuk. Hukum damung ganda

rajaqdenda yang di serahkan ke damung sebagai akibat kesalahan setara kepada kedua belah pihak yang di selesaikan dengan perdamaian. Dalam hal ini ganggalang tidak di kenakan karena denda adat memang di pungut oleh damung adat. (Jhon bamba 2003:143 )

Pada tahun 2008 masyarakat sangat sensitiif sekali dengan pihak perusahaan sehingga sedikit saja hal yang salah di lakukan pihak perusahaan langsung di kenakan hukum adat atau pendemoan dan pemogokan kendaran perusahaan. Hukum adat yang di lakukan berkenaan dengan masalah yang di latar belakang pertentangan antara pihak masyarakat dengan pihak perusahaan di antara nya adaah sebagai berikut:

Penangkapan seorang warga desa karena mencuri bibit sawit dan di penjara kan oleh pihak perusahaan tanpa di musyawarahkan dulu dengan pihak desa akibat masalah ini pihak desa melakukan pemortalan jalan menuju pabrik pengolahan kelapa sawit , dan pada saat tindakan ini masyarakat justru di kepung pihak polisi sehingga masyarakat tidak berani lagi melakukan demo dan pemortalan dan pada saat ini kebanyakan pihak perusahaan selalu di bentengi oleh pihak kepolisian setempat, sehingga jika setiap warga atau masyarakat yang melakukan aksi akan selalu berhadapan langsung dengan pihak kepolisisan. Dalam kasus ini masyarakat tidak bisa mengatasi maslah ini sehingga anak yang mencuri bibit sawit itu di penjara kan selama beberapa bulan dan dalam kasus ini pula warga menyadari bahwa pemerintah atau pihak kepolisian telah bekerjasama dengan pihak perusahaan.

Setelah gemparnya pencurian bibit sawit masyarakat di kagetkan lagi dengan kejadian seorang asisten yang menuduh petani mencuri hasil panen perusahaan atau mencuri buah sawit kembali dan pada saat ini warga sudah sangat geram sehingga para

warga menjemput asisten tersebut untuk datang sendiri dan melihat langsung kebun sawit pribadi petani itu sendiri sehingga asisten tersebut di anggap salah dan di hukum adat oleh damung adat di daerah itu pada awalnya ingin berdalih tapi akhirnya asisten itu dikenakan hukum adat yang berupa 1 buah tajau atau pantis dan satu ekor ayam kampung jantan setelah selesai nya masalah ini akhirnya asisten itu di pindahkan dari tempat kerjanya.

Kemudian terjadi lagi suatu peristiwa dimana pihak perusahaan tidak menepati janji dengan pihak masyarakat dari awal masuk nya perkebunan yaitu pembagian plasma di mana yang di janjikan akan keluar setiap bulan 1 kali namun pada akhir 3 bulan 1 kali keluar dan setelah lama di biarkan akhirnya uang plasma masyarakat tidak keluar dalam kurun waktu 3 tahun oleh karena itu masyarakat melakukan demo di kantor utama perusahaan sehingga menghasil musyawarah antara pihak perusahaan dan pihak desa.

Selain urusan plasma masyarakat sangat susah sekali meminta bantuan untuk perbaikan jalan dan sebagainya selain banyak nya hal yang harus di urus kepada pihak perusaah terkadang pihak perusahaan juga lalai dalam menanggapi segala urusan yang bertujuan untuk membangun desa disanalah terkadang kepala desa harus membuat surat untuk camat dalam menanggapi lalai nya pihak perusahaan atau ketidak pedulian pihak perusahaan terhadap desa setempat.

*(wawancara Anton Dan Niut 19 februari 2020)*

## **B. Perubahan Hukum Adat Dan Tradisi Di Desa Biku Sarana**

Pada tahun 2008 semenjak masuk nya perkebunan kelapa sawit di Desa Biku Sarana memang terasa di Desa masih sangat kental tradisi dan adat istiadatnya namun seiring berjalan nya waktu masyarakat yang aktif di ladang dan di kebun karet merasa akan kekurangan masalah ekonomi atau

keuangan mereka akhirnya secara bertahap masyarakat berpindah mula mula nya berkebun dan bertani di tanah sendiri dan kini menjadi buruh di perusahaan saat mereka mulai bekerja mereka sering kali di iming imingi tentang uang sehingga ada beberapa warga yang rela menjual tanah mereka ke perusahaan sehingga lahan perkebunan mereka habis di gusur karena tidak ada nya lagi tempat keraja atau tanah sendiri sehingga sebagian warga menggantungkan diri pada pekerjaan di perusahaan ada beberapa penyebab warga menghabiskan tanah untuk di jual ke pihak perusahaan contoh nya yang pertama masyarakat di iming imingi sejumlah uang yang pada dasarnya belum pernah memegang sekali gus uang dalam jumlah banyak , karena ada dasarnya Desa Biku Sarana dulunya termasuk di taraf desa penduduk dengan taraf ekonomi terendah dalam keuangan namun memiliki banyak kebun dan tanah.

Ada beberapa adat yang dulunya rutin di adakan setiap tahun nya namun sekarang tidak pernah lagi di adakan yaitu :

#### 1. Nyapat Tahun Atau Syukuran Atas Panen Padi

Nyapat tahun atau syukuran atas panen padi biasa nya ada ini akan di adakan setiap bulan juni di setiap tahun nya dan karena adat ini melibatkan satu kampung atau orang banyak di mana kegiatan ini harus saling gotong royong untuk memasak membersihkan tempat kegiatan dan acara ini juga berlangsung 3 atau 7 hari acara.

#### 2. Menyambut Buah Dan Mengantar Buah Pulang

Menyambut buah dan mengantar buah pulang di mana kegiatan adat ini di selenggara kan setiap tahun pada saat buah datang atau habis nya buah dimana adat ini di lakukan satu hari saja namun terkadang sampai dua hari tergantung cuac.

#### 3. Kemudian Adat Meminta Hujan Saat Musim Kemarau

Kemudian adat meminta hujan saat musim kemarau yang panjang ada ini juga memerlukan warga banyak , sehingga tidak bisa di adakan kembali di karenakan warga Desa Biku Sarana lebih banyak bekerja di perusahaan dan lebih mementingkan pekerjaan karena tuntutan

ekonomi, sekarang desa biku sarana sudah sangat jarang melaksanakan tradisi tahunan.

Perubahan hukum adat daerah Desa Biku Sarana ini kira kira pada tahun 2010 di mana ada masa itu adanya pergantian ketua adat di mana bila aturan ada zaman dahulu hukum adat hanya akan boleh di bayar dengan pantis atatu tajau, mangkok adat, piring adat, dan ayam, di mana setiap masing masing komponen ada hitungan dan jumlah tertentu , contohnya tajau atau pantis cuma bisa di ganti piring dengan jumlah yang telah di sesuai kan dewan ada yaitu satu tajau atau pantis setara dengan 20 piring adat. Namun pada saat ini yang terjadi ialah di mana hukum dapat di ganti dengan uang dan perhiasan dan bahkan jika ada satu kesalahan hitungan sekarang bukan lagi berapa piring melainkan berapa juta uang yang harus di bayar jika jaman dulu mengandalkan ingatan namun sekarang mengandalkan matrai.(*Wawancara, Datok Ajin 15 maret 2020* ).